

PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PADA SISTEM COD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS SHOPEE EXPRESS HUB SUKOWONO)

Maulani Muqirroti Ainil Ma'rifah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

maulanimuqirroti.am@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of price rounding in the Cash on Delivery (COD) system on the Shopee platform, particularly at the Shopee Express Hub in Sukowono, which is often carried out by couriers without detailed explanation to consumers, thus raising questions regarding its compliance with the principles of Sharia Economic Law which demands fairness, transparency, and willingness ('an taradhin) in transactions. This study aims to describe and analyze the practice of price rounding in the COD system at the Shopee Express Hub in Sukowono from the perspective of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative approach with a phenomenological research type. Data were collected through in-depth interviews with the head of the Shopee Express hub, couriers, and consumers, as well as observation and documentation. The results show that price rounding is a common practice, mainly based on the availability of small denominations. This practice is often carried out unilaterally by couriers without confirmation from consumers. In the context of Sharia Economic Law, this practice is only valid if it is based on the consumer's willingness (an-taradhin), so that the excess payment is transformed into a tabarru' contract, such as a gift or charity. However, when rounding off is done unilaterally without the consumer's consent, this practice violates the principles of transparency, fairness, and mutual consent, and contains elements of ambiguity (gharar), making it invalid according to Sharia. The implications of this research are the need for clearer policies from e-commerce companies and education for couriers and consumers regarding transaction ethics in the digital economy era.

Keywords: Cash on Delivery (COD), Price Rounding, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pembulatan harga dalam sistem *Cash on Delivery (COD)* di platform *Shopee*, khususnya di *Shopee Express Hub* Sukowono, yang kerap dilakukan kurir tanpa penjelasan rinci kepada konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menuntut keadilan, transparansi, dan kerelaan ('an taradhin) dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik pembulatan harga pada sistem *COD* di *Shopee Express Hub* Sukowono dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala hub *Shopee Express*, kurir, dan konsumen, serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga merupakan praktik yang sering terjadi, terutamanya didasari oleh ketersediaan uang pecahan kecil. Praktik ini seringkali dilakukan secara sepihak oleh kurir

tanpa konfirmasi dari konsumen. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini hanya sah apabila didasari oleh kerelaan (*an-taradhin*) dari konsumen, sehingga kelebihan pembayaran tersebut berubah menjadi akad *tabarru'*, seperti *hibah* atau *sedekah*. Namun, ketika pembulatan dilakukan secara sepihak tanpa kerelaan konsumen, praktik tersebut melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha, serta mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) sehingga tidak sah menurut syariah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih jelas dari pihak perusahaan e-commerce serta edukasi bagi kurir dan konsumen mengenai etika transaksi di era ekonomi digital.

Kata kunci: Cash on Delivery (COD), Hukum Ekonomi Syariah, Pembulatan Harga.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak signifikan pada semua sektor kehidupan, termasuk perekonomian. Salah satu cerminan nyata dari perubahan ini adalah pesatnya pertumbuhan *e-commerce* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *E-commerce* telah menjadi platform penting dalam aktivitas jual beli karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas kepada konsumen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penetrasi internet di Indonesia yang terus meningkat, di mana Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet diproyeksikan mencapai 221,5 juta jiwa pada tahun 2024, atau sekitar 79,5% dari total populasi.¹

Salah satu platform *e-commerce* yang dominan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah Shopee. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah *Cash on Delivery* (COD).² Metode ini sangat digemari masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau lebih memilih membayar tunai setelah menerima barang.³ Namun, di balik kemudahannya, sistem COD memunculkan fenomena pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir saat transaksi pembayaran. Praktik ini seringkali terjadi ketika nominal tagihan tidak bulat, misalnya harga barang Rp19.450 dibulatkan menjadi Rp20.000, atau bahkan selisih yang lebih besar. Dalam perspektif

¹ APJII. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." APJII, 2024. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

² Endah Mustika Asih, (13 Juni 2024) "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika Vol 2, No 1: 77, <https://ejournal.medialabntartika.id/index.php/jeba>.

³ Suhardi, M. A., Febliansa, M. R., Anzori, A., & Damarsiwi, E. P. M. (2023). *Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun Ii Desa Sidoluhur*. Jurnal Dehasen Mengabdi, 2(2), 101-106.

Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shafāfiyyah*), dan kerelaan (*an-taradhin*). Harga harus dijelaskan secara benar dan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Praktik pembulatan harga tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini.⁴

Penelitian ini menjadi penting karena menghadirkan dinamika yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya membahas pembulatan harga antara penjual dan pembeli secara langsung, penelitian ini menyoroti keterlibatan pihak ketiga, yaitu kurir. Dalam sistem COD, kurir bukanlah pihak dalam akad jual beli, namun dalam praktiknya justru menjadi pihak yang melakukan pembulatan harga secara langsung kepada konsumen. Keterlibatan pihak ketiga ini menimbulkan persoalan baru terkait kejelasan akad, kerelaan konsumen, dan prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Oleh karena itu, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pembulatan harga pada sistem COD di Shopee Express Hub Sukowono (2) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga pada sistem COD di Shopee Express Hub Sukowono. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktik pembulatan harga terjadi di lapangan, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah atau sebaliknya, serta memberikan rekomendasi agar mekanisme transaksi COD lebih transparan dan adil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara mendalam sesuai dengan realitas di lapangan. Jenis fenomenologi digunakan untuk menggambarkan pengalaman sosial subjek penelitian secara detail, khususnya terkait praktik pembulatan harga dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada Shopee Express Hub Sukowono. Fokus utama penelitian adalah memahami mekanisme pembulatan

⁴ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, (2024). Etika Bisnis Islam: “Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah”, El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah, 6, pp. 49–61

harga yang terjadi antara kurir dan konsumen serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Kehadiran peneliti tidak hanya sekadar mengamati, tetapi juga mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti harus terlibat langsung agar memperoleh data yang autentik dan menyelesaikan permasalahan penelitian. Tanpa keterlibatan aktif peneliti, penelitian tidak dapat disebut sebagai penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Shopee Express Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas praktik pembulatan harga COD. Ditemukan banyak masalah berupa keluhan konsumen terkait ketidakrelaan dalam transaksi COD. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan (Maret–Agustus 2025). Proses penelitian mencakup pengajuan judul, penyusunan dan ujian proposal, revisi, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Durasi ini bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan.

Subjek penelitian ditentukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Subjek utama penelitian ini adalah: Kepala kantor Shopee Express Sukowono, Para kurir yang terlibat langsung dalam sistem COD, dan beberapa konsumen yang melakukan transaksi COD. Mereka dipilih karena memiliki informasi yang relevan dan dapat menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam.

1. Observasi: dilakukan dengan mengamati langsung mekanisme transaksi COD dan praktik pembulatan harga, tidak hanya di Shopee Express, tetapi juga pada ekspedisi lain seperti J&T dan Ninja Xpress.
2. Wawancara: peneliti melakukan komunikasi terstruktur dengan kurir, konsumen, dan pihak kantor untuk memperoleh data mendalam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembulatan harga COD dianggap sesuai dengan prinsip syariah.
3. Dokumentasi: berupa foto, rekaman suara, serta catatan selama wawancara dan pengamatan. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti sekaligus pelengkap data penelitian.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap:

1. Reduksi Data – menyaring dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting yang berkaitan langsung dengan praktik pembulatan harga pada system *Cas on Delivery*.
2. Penyajian Data – menyusun data dalam bentuk narasi terstruktur agar mudah dipahami.⁶ Dalam penelitian ini data disusun untuk menjelaskan hal-hal penting seperti praktik pembulatan harga serta dampak terhadap kurir atau konsumen yang bertransaksi.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi – Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.⁷ Pada tahap ini peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan praktik pembulatan harga di lapangan. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi hubungan antara kurir dan konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan ini juga digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah atau sebaliknya.

Untuk memastikan data valid dan dapat dipercaya, digunakan beberapa teknik:

1. Triangulasi sumber: membandingkan data dari berbagai informan.
2. Triangulasi teknik: membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Member check: mengonfirmasi kembali data kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembulatan Harga pada Sistem COD di Shopee Express Hub Sukowono

Dalam praktik sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) yang diterapkan di Shopee Express Hub Sukowono, sering ditemui kasus pembulatan harga. Hal ini terjadi karena keterbatasan uang pecahan kecil dari pihak kurir. Misalnya, ketika total

⁵ Saputra, N. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

⁶ Muri Yusuf, (2021). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penulisan Gabungan Edisi .Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.408

⁷ Sirage, F. D., Sesanti, N. R., & Suastika, I. K. (2021, November). *Analisis Kesulitan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Secara Online Di Sdn Bandungrejosari 1 Sukun Malang*. In Prosiding Seminar Nasional PGSD UNIKAMA (Vol. 5, No. 1, pp. 45-54).

pembayaran sebesar Rp127.045, konsumen diminta membayar Rp130.000 karena kurir tidak memiliki uang kembalian yang cukup. Harga produk di aplikasi Shopee seringkali menghasilkan angka yang tidak bulat akibat adanya diskon, *voucher*, atau koin. Hal ini menyulitkan kurir untuk memberikan kembalian yang pas. Akibatnya, kelebihan pembayaran tersebut sering kali dibiarkan oleh kurir tanpa mengembalikannya.

Meskipun nominal yang dibulatkan tampak kecil, tindakan ini memiliki implikasi hukum, sebab konsumen tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memperoleh hak informasi secara penuh. Praktik ini melanggar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya ayat (2) mengenai hak mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar yang dijanjikan, serta ayat (7) mengenai hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif.⁸

Sebaiknya tindakan pembulatan harga tidak boleh dijadikan kebiasaan tanpa persetujuan dari konsumen, walaupun nominal yang terlibat terkesan kecil. Di dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, kejelasan akad, dan transparansi dalam setiap transaksi. Sebagai kurir seharusnya mengkomunikasikan terlebih dahulu jika tidak dapat memberikan kembalian, agar konsumen memiliki ruang untuk memutuskan secara sukarela.

Praktik pembulatan harga dalam sistem *COD* yang dilakukan oleh kurir di *Shopee Express Hub Sukowono* memiliki sejumlah implikasi serius. Implikasi ekonomi juga muncul ketika kelebihan uang yang tampaknya kecil, jika dikumpulkan dari banyak transaksi, menjadi keuntungan tambahan yang tidak sah dan merugikan konsumen. Lebih jauh lagi praktik ini berpotensi menciptakan budaya transaksi yang tidak transparan dan merusak nilai kejujuran dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada System *COD* Di *Shopee Express Hub Sukowono*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga pada sistem *COD* tidak memiliki aturan resmi dari pihak *Shopee*. Nominal selisih bervariasi, mulai dari Rp50, Rp100, Rp200, hingga Rp500, dan dalam kondisi tertentu bisa mencapai Rp1.000–Rp2.000. Uang hasil pembulatan tersebut pada umumnya langsung diambil

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat (2) dan (7)

kurir sebagai keuntungan pribadi, tidak disetorkan ke kantor atau sistem *Shopee*. Sebagian konsumen menganggap hal ini sebagai pemberian, namun ada pula yang merasa keberatan, terutama bila terjadi berulang kali.

Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menimbulkan problem kejelasan akad. Secara sah, akad jual beli (al-bay' / البيع) terjadi antara penjual (merchant *Shopee*) dan pembeli (konsumen), sementara kurir hanya perantara. Ketika kurir melakukan pembulatan harga, maka ia mengambil peran di luar akad.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pembulatan harga dapat dipandang sebagai sah apabila dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan konsumen.⁹ Dalam hal ini, kelebihan pembayaran bisa bernilai sebagai hibah (هبة) bila diberikan tanpa mengharap imbalan, sebagai sedekah (صدقة) bila diniatkan amal kebaikan, atau sebagai infak (إنفاق) jika digunakan untuk kepentingan sosial lebih luas. Namun, semua bentuk akad tabarru' ini hanya sah apabila memenuhi syarat kerelaan (ridha / رضا).¹⁰

Jika konsumen merelakan selisih nominal tersebut, maka praktik ini dapat digolongkan sebagai akad tabarru'. Namun jika dilakukan sepihak tanpa persetujuan, maka hal itu termasuk gharar (غرر, ketidakjelasan) dan berpotensi zalim karena merugikan salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh:

الرِّضَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعُقُودِ

“Kerelaan adalah syarat sahnya suatu akad.”¹¹

Lebih lanjut, prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam QS. An-Nisa': 29

⁹ HARSIN, H. (2023). *Penerapan Pembulatan Harga Di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU. 8 Tahun 1999 (Studi Di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).

¹⁰ Anggraini, B., Widya, L. T., Indra, Y. A., Ak, M., & Isnaini, D. (2022). *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Cv. Sinar Jaya Berseri.

¹¹ Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya)*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 2660–2661.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)¹²

Dengan demikian, praktik pembulatan harga pada sistem COD hanya dapat dibenarkan secara syariah bila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Kasus ini dapat diarahkan kepada dua kemungkinan akad:

1. Akad jual beli (al-bay‘) antara konsumen dan penjual (merchant) sebagai akad utama.
2. Akad tabarru’ antara konsumen dengan kurir, apabila selisih pembulatan direlakan oleh konsumen.

Oleh sebab itu, penting untuk diperjelas bahwa praktik pembulatan harga COD tidak bisa dilepaskan dari akad jual beli, tetapi dalam kasus selisih harga yang dibulatkan akad yang mendekati realitas adalah tabarru’, asalkan terjadi dengan kerelaan konsumen. Jika tidak ada kerelaan, maka praktik tersebut tidak sah menurut syariah dan bisa dikategorikan gharar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam praktik pengantaran paket sistem *Cash on Delivery (COD)* di *Shopee Express* Hub Sukowono, sering ditemukan kasus pembulatan harga oleh kurir akibat keterbatasan uang pecahan kecil. Praktik pembulatan harga ini sebagai langkah praktis untuk mempermudah transaksi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik

¹² Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemah, Bandung 2020

- ini hanya sah secara syariah jika dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan konsumen, sesuai prinsip saling ridha *an-taradhin* dan transparansi *shafāfiyyah*. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dari pihak ekspedisi dan edukasi bagi konsumen serta kurir agar praktik transaksi COD sesuai dengan nilai syariah.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembulatan harga dalam sistem COD di *Shopee Express* Hub Sukowono hanya dapat dibenarkan apabila terjadi atas dasar kerelaan (*an-taradhin*) dari konsumen sehingga kelebihan pembayaran tersebut dapat dipandang sebagai akad tabarru'. Namun, apabila pembulatan dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan dan tanpa kerelaan konsumen, maka hal itu tidak sah menurut syariah, termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh الرِّضَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعُقُودِ (kerelaan adalah syarat sahnya suatu akad) serta firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, praktik pembulatan harga COD yang dilakukan kurir tanpa persetujuan konsumen jelas tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan asas keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi perusahaan (*Shopee Express*), disarankan untuk menyusun kebijakan yang lebih jelas mengenai penanganan uang kembalian dalam transaksi COD dan memberikan edukasi serta pelatihan kepada para kurir mengenai pentingnya etika transaksi yang transparan dan jujur sesuai prinsip syariah.
2. Bagi para kurir, hendaknya selalu mengedepankan prinsip amanah dengan mengkomunikasikan kondisi ketiadaan uang kembalian dan meminta persetujuan konsumen sebelum melakukan pembulatan, serta tidak menganggap kelebihan uang sebagai hak pribadi tanpa dasar yang sah.

3. Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih proaktif dalam menanyakan rincian pembayaran dan secara tegas menyatakan kerelaan atau ketidakrelaannya atas kelebihan pembayaran untuk memastikan hak-haknya terlindungi. Untuk
4. penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan menganalisis peran serta tanggung jawab platform *e-commerce* secara lebih mendalam dalam mengawasi praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, B., Widya, L. T., Indra, Y. A., Ak, M., & Isnaini, D. (2022). *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Cv. Sinar Jaya Berseri.
- APJII. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." APJII, 2024. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024.
- Arsela Akma, A. K. M. (2020). *Sedekah Kurban Dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, Bandung 2020
- Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, Bandung 2020
- Endah Mustika Asih, (13 Juni 2024) "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika Vol 2, No 1: 77, <https://ejournal.medialalntartikal.id/index.php/jeba>.
- Harahap, A. S., Mulyono, K. H., Surbakti, K., & Hasibuan, A. L. (2023). *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Jakad Media Publishing.
- HARSIN, H. (2023). *Penerapan Pembulatan Harga Di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU. 8 Tahun 1999 (Studi Di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).
- Hendi, K. (2023). *Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Di Desafajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Khulwah, J. (2024). *Miskonsepsi Terhadap Komersialisasi Dan Komodifikasi Akad Dalam Fikih Muamalah Kontemporer (Analisis Maqasidus Syariah)*. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 15(6).

- Latif, A. Z. R., Isnaini, B. I., Syamsiah, I. N., Febrianti, T., Putri, M. H., Navita, B., & Ansori, L. H. (2025). *Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 419-429.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, (2024). Etika Bisnis Islam: “Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah”, El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah, 6, pp. 49–61
- Mukirah, A. (2022). *Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad Tabarru’(Studi Di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Muri Yusuf, (2021). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penulisan Gabungan Edisi .Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group)*., hlm.408
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Sanjaya, M. I., & Ajijah, N. (2024). *Penerapan Akad Qard Dan Tabarru’pada Kpri Syariah Kelda Kandangan*. sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 3(5), 2430-2438.
- Saputra, N. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sirage, F. D., Sesanti, N. R., & Suastika, I. K. (2021, November). *Analisis Kesulitan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Secara Online Di Sdn Bandungrejosari 1 Sukun Malang*. In Prosiding Seminar Nasional PGSD UNIKAMA (Vol. 5, No. 1, pp. 45-54).

- St Nurhaniza, S., & Sohrah, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabarru'pada Asuransi Syariah* (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 87-93.
- Suhardi, M. A., Febliansa, M. R., Anzori, A., & Damarsiwi, E. P. M. (2023). *Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun Ii Desa Sidoluhur*. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 2(2), 101-106.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat (2) dan (7)
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya)*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 2660–2661.